



P U T U S A N
Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : XXXXX
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/XXXXXXX
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pidie Jaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Taufik Akbar, S.H., Saidul Fikri, S.H., Sayed Akhyar, S.H., M.H., Raisul Fadhlah, S.H., bertempat di Jalan Banda Aceh-Medan Simpang 3 Meureudu-Pidie Jaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrn tanggal XXXXX;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtuanya, dan Pekerja Sosial;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrn tanggal XXXX 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrn tanggal XXXX 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak,” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Menjatuhkan oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan di Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak (LPKA);

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa “Pidana Pelayanan Masyarakat” di Mesjid Baitul A'bidin, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya selama 30 (tiga puluh) jam;

4. Menetapkan pidana pelayanan Masyarakat tersebut dilaksanakan pada waktu sore hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari kerja atau pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;

5. Menetapkan syarat khusus berupa anak tidak meninggalkan Pelayanan Masyarakat tanpa alasan yang sah selama anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina hakim pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;

6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat serta melaporkan perkembangan Anak kepada Hakim Pengawas dengan tembusan kepada Penuntut Umum.

7. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan dan agar dikembalikan kepada orang tua dan tidak dihukum;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penasihat Hukum Anak menilai keterangan Saksi-saksi tidak saling berkaitan, dan adanya bantahan oleh Anak oleh karena itu lebih sepatutnya agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya;

Setelah mendengar permohonan Orang tua Anak yang pada pokoknya agar Anak dikembalikan kepada Orang Tuanya

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak, Penasihat Hukum Anak dan Orang Tua Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak, Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-XXXXXXXXX, tanggal XXXXX sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Anak atas nama XXXXXX pada hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kab. Pidie Jaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka berat”, perbuatan anak atas nama XXXXXX yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Februari 2024 sebelum terjadinya tidak pidana kekerasan terhadap anak korban XXXXXX tersebut dikarenakan persoalan pemeliharaan seekor lembu saksi Hasnidar Binti Abubakar (ibu kandung korban anak XXXXX) memasuki pekarangan rumah saksi Jamaliah Binti Makam, terjadilah cekcok yang berkepanjangan sehingga proses damai dibantu oleh Pak Geuchik dan sekdes XXXX Kab. Pidie Jaya, namun saksi Jamaliah Binti Makam tidak menerima upaya perdamaian tersebut. Setelah satu bulan usaha perdamaian, saksi Fitriah Binti Alm Makam mengatakan kepada saksi Hasnidar “*ku poh kah, beu meu bhok bhok darah, neu eu so tulong, ureng-ureng tulong nyan ta poh*” (kupukul kau, sampai berdarah-darah, kamu liat siapa tolong, tolong-tolong juga kita pukul).

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 18.00 WIB, telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak korban XXXXXX yang terjadi di Kab. Pidie Jaya, yang berawal pada saat saksi korban Hasnidar Binti Abubakar sedang bersantai menunggu berbuka puasa di teras rumah bersama 3 (tiga) orang anak saksi yaitu anak korban XXXXXX, sdr. XXXXXX dan sdr. XXXXXX. Selanjutnya tiba-tiba datang 8 (delapan) orang yang memasuki halaman rumah anak korban XXXXXX dan sdr. Jannatun Binti Alm Makam lalu

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi Amirudin Bin Alm M. Ali (ayah anak korban XXXXX) “*pungo*” (gila), lalu dijawab oleh saksi Hasnidar “*kah yang pungo*” (kau yang gila), setelah itu Sdri. Indah Wardina dan Sdri. Fitriah langsung menarik rambut saksi Hasnidar dan diikuti oleh anak atas nama XXXXX memukul bagian leher kepala anak korban XXXXXX berkali-kali.

Selanjutnya anak atas nama XXXXXXXX melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap anak korban dengan cara rambut anak korban XXXXXXX ditarik oleh sdri Fitriah dan sdri Indah Wardinah yang kemudian dipisahkan oleh saksi Amiruddin (ayah anak korban) yang akibat tindakan kekerasan fisik terhadap anak korban menyebabkan anak korban terjatuh ketanah, setelah itu saksi Jamaliah Binti Alm Makam menendang bagian dada sebelah kiri anak korban. Saat anak korban terjatuh anak atas XXXXXXX datang dan menggigit pergelangan lengan kiri anak korban XXXX sebanyak 1 (satu) kali dengan kuat. Kemudian masyarakat membantu meleraikan pengeroyokan tersebut dan anak korban XXXXXXX beserta saksi korban Hasnidar Binti Abubakar pergi menuju klinik pertama di Gampong Trienggadeng namun diarahkan langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya, dan saksi Hasnidar di rawat selama 2 (dua) hari akibat tindak pidana pengeroyokan tersebut.

Bahwa akibat Tindak Pidana kekerasan fisik terhadap anak korban XXXXX mengalami luka-luka dibagian pergelangan tangan kiri, sakit dibagian kepala, dan sakit dibagian dada kiri serta mengalami takut dan trauma.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : XXXXX tanggal XXXXX yang di tandatangani oleh Dr. Fakhurrazi dengan NIP.198405152011031001 selaku dokter pemeriksa, bahwa telah diperiksa korban anak atas nama XXXXXXXX umur dua belas tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan memar sebelah kiri, memar di dada sebelah kiri, memar di tangan sebelah kiri dan luka lecet di kaki.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak atas nama XXXXXXX pada hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kab. Pidie Jaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”, perbuatan anak atas nama XXXXX yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Februari 2024 sebelum terjadinya tidak pidana kekerasan terhadap anak korban XXXXX tersebut dikarenakan persoalan pemeliharaan seekor lembu saksi Hasnidar Binti Abubakar (ibu kandung korban anak XXXXXX) memasuki pekarangan rumah saksi Jamaliah Binti Makam, terjadilah cekcok yang berkepanjangan sehingga proses damai dibantu oleh Pak Geuchik dan sekdes XXXXX Kab. Pidie Jaya, namun saksi Jamaliah Binti Makam tidak menerima upaya perdamaian tersebut. Setelah satu bulan usaha perdamaian, saksi Fitriah Binti Alm Makam mengatakan kepada saksi Hasnidar “*ku poh kah, beu meu bhok bhok darah, neu eu so tulong, ureng-ureng tulong nyan ta poh*” (kupukul kau, sampai berdarah-darah, kamu liat siapa tolong, tolong-tolong juga kita pukul).

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 18.00 WIB, telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak korban XXXXX yang terjadi di Kab. Pidie Jaya, yang berawal pada saat saksi korban Hasnidar Binti Abubakar sedang bersantai menunggu berbuka puasa di teras rumah bersama 3 (tiga) orang anak saksi yaitu anak korban XXXXX, sdri. XXXX dan sdra. XXXXX. Selanjutnya tiba-tiba datang 8 (delapan) orang yang memasuki halaman rumah anak korban XXXX dan sdri. Jannatun Binti Alm Makam lalu mengatakan kepada saksi Amirudin Bin Alm M. Ali (ayah anak korban XXXX) “*pungo*” (gila), lalu dijawab oleh saksi Hasnidar “*kah yang pungo*” (kau yang gila), setelah itu Sdri. Indah Wardina dan Sdri. Fitriah langsung menarik rambut saksi Hasnidar dan diikuti oleh anak atas nama XXXXXX memukul bagian leher kepala anak korban XXXXX berkali-kali.

Selanjutnya anak atas nama XXXXX melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap anak korban dengan cara rambut anak korban XXXXX ditarik oleh sdri Fitriah dan sdri Indah Wardinah yang kemudian dipisahkan oleh saksi Amiruddin (ayah anak korban) yang akibat tindakan kekerasan fisik terhadap anak korban menyebabkan anak korban terjatuh ketanah, setelah itu saksi Jamaliah Binti Alm Makam menendang bagian dada sebelah kiri anak korban. Saat anak korban terjatuh anak atas nama XXXXX datang dan menggigit pergelangan lengan kiri anak korban XXXXX sebanyak 1

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dengan kuat. Kemudian masyarakat membantu meleraikan pengeroyakan tersebut dan anak korban XXXXX beserta saksi korban Hasnidar Binti Abubakar pergi menuju klinik pertama di XXXXX namun diarahkan langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya, dan saksi Hasnidar dirawat selama 2 (dua) hari akibat tindak pidana pengeroyakan tersebut.

Bahwa akibat Tindak Pidana kekerasan fisik terhadap anak korban XXXX mengalami luka-luka dibagian pergelangan tangan kiri, sakit dibagian kepala, dan sakit dibagian dada kiri serta mengalamai takut dan trauma.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : XXXXX tanggal XXXXX yang di tandatangani oleh Dr. Fakhurrazi dengan NIP.198405152011031001 selaku dokter pemeriksa, bahwa telah diperiksa korban anak atas nama Nailatul Izza Binti Amiruddin umur dua belas tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan memar sebelah kiri, memar di dada sebelah kiri, memar di tangan sebelah kiri dan luka lecet di kaki.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa benar semuanya keterangan Anak Korban yang ada di BAP Penyidik;
 - Bahwa Anak Korban yang mengalami kekerasan dan yang melakukan kekerasan tersebut adalah Bu Fitriah, Bu Jamaliah, Indah dan Anak;
 - Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pekarangan rumah milik orang tua Anak Korban yang terletak di Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dijamak oleh Bu Fitriah dan Indah, lalu ditendang oleh Bu Jamaliah disebelah kiri dada Anak Korban lalu Saksi digigit di pergelangan tangan sebelah kiri oleh Anak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di pekarangan rumah orang tua Anak Korban, yang terletak di Kabupaten Pidie Jaya, pada saat itu Anak Korban, Ibu Anak Korban (Saksi Hasnidar), adik Anak Korban yang bernama Medina dan M. Raziq sedang duduk mengobrol diteras rumah, lalu datang Bu Fitriah dan Indah menarik rambut Anak Korban, lalu Anak Korban terjatuh dan terlentang kemudian Anak Korban ditendang oleh Bu Jamaliah di dada sebelah kiri dan digigit oleh Anak ditangan sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa Anak Korban melihat Ibu Anak Saksi (Saksi Hasnidar) juga dipukul namun Anak Korban tidak ingat wajah yang memukul tersebut;
- Bahwa yang datang ke rumah orang Tua Anak Korban pada saat itu ada 4 (empat) orang;
- Bahwa keempat orang tersebut datang kerumah orang tua Anak Korban dengan tidak membawa alat;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apa masalahnya sehingga Anak Korban mengalami kekerasan oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma, kesakitan pada dada sebelah kiri, dan pada pergelangan tangan sebelah kiri dan sakit di bagian leher;
- Bahwa Anak Korban ada dirawat dan di visum di Rumah Sakit Umum Pidie Jaya selama 2 (dua) hari;
- Bahwa ada memar di bekas gigitan, ada lecet di kaki;
- Bahwa hasil *rontgen* menyatakan tidak apa-apa, namun sampai sekarang Anak Korban masih menjalani pengobatan dan kontrol satu bulan sekali;
- Bahwa setelah Anak Saksi digigit, ada yang membantu meleraikan namun Anak Korban tidak ingat lagi orangnya;
- Bahwa Anak Korban melihat langsung ketika digigit oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu ada atau tidak orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak melihat ketika Jamaliah, Fitriah, Indah dan Anak masuk ke pekarangan rumah orang tua Anak Korban karena pada saat itu Anak Korban sedang bermain dengan adik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada berkelahi langsung digigit oleh Anak;
- Bahwa luka akibat gigitan tidak ada berdarah hanya merah-merah;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban dijambak terlebih dahulu, lalu Anak Korban ditendang dan akhirnya digigit;
- Bahwa Anak Korban tidak melihat posisi Anak ketika sedang ditendang;
- Bahwa pada saat itu ibu Anak Korban (saksi Hasnidar) ada dipekarangan rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu, karena ketika dijambak Anak Korban terjatuh dan tidak melihat lagi ibu Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat ada keberatan terhadap keterangan Anak Korban yang mengatakan menggigit Anak Korban, bahwa Anak tidak ada menggigit Anak Korban bahkan melakukan kontak fisik dengan Anak Korban;

Atas keberatan Anak, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Hasnidar Binti Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kekerasan terhadap anak Saksi (Anak Korban);
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Indah, Jannaton, Fitriah dan Anak;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pekarangan rumah Saksi yang terletak di Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika anak Saksi mengalami kekerasan karena sedang dipukul pada saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di halaman rumah Saksi yang berada di Kabupaten Pidie Jaya, pada saat itu Saksi sedang duduk bersantai di teras rumah Saksi dengan 3 (tiga) anak Saksi yaitu Anak Korban, XXXX dan XXXXX. Kemudian Jannaton yang berada di pekarangan rumahnya yang saling berhadapan dengan rumah Saksi mengatakan kepada Saksi "pungo (gila)" kemudian Saksi jawab kembali, "pungo (gila)", lalu datang tiba-tiba sekelompok orang yaitu Indah, Jannaton, Fitria, Bella (nama panggilan), Kartina, Jamaliah, Firdaus dan Anak ke pekarangan rumah Saksi kemudian Indah dan Fitriah menarik rambut Saksi, lalu Jannaton dan Anak pukul Saksi ditengkuk sampai Saksi jatuh dan ditarik lagi baju Saksi lalu Saksi terjatuh lagi hingga Saksi

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinjak-injak berkali-kali, setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Hingga Saksi terbangun Saksi sudah melihat ramai yang berkumpul di halaman rumah Saksi. Setelah kejadian tersebut, Saksi dibawa ke rumah sakit umum Pidie Jaya;

- Bahwa penyebabnya sebulan yang lalu sebelum kejadian kami pernah didamaikan di kantor Keuchik karena cekcok mulut akibat lembu Saksi masuk pekarangan Jamaliah dan minum air di pekarangan tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Jamaliah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Jannaton dan Jamaliah masih satu keluarga sehingga ikut melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa hasil rapat di kantor keuchik pada saat itu pihak Jamaliah tidak mau berdamai dan Fitriah mengatakan kepada Saksi *"ku poh kah, beu meu bhok bhok darah, meu eu so tulong, ureung-ureung tulong nyan ta poh* (kupukul kau sampai berdarah-darah, kamu lihat siapa yang tolong, orang-orang yang tolong juga kita pukul);
- Bahwa Saksi dibawa ke rumah sakit oleh suami Saksi;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak melawan;
- Bahwa ada yang melerai pada saat itu, namun Saksi tidak tahu siapa yang melerai;
- Bahwa suami Saksi (saksi Amiruddin) yang melihat ketika anak Saksi dipukul;
- Bahwa Saksi dirawat selama dua hari di rumah sakit umum Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi merasa kesakitan di seluruh badan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang datang duluan berturut-turut adalah Indah, Fitriah, Anak, Jannaton, Kartina, Firdaus, Jamaliah dan Bella (nama panggilan);
- Bahwa Saksi ada melihat bekas gigitan ditangan anak Saksi ketika di rumah sakit;
- Bahwa duluan Saksi dipukul daripada anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi yang masih kecil tidak berada di dalam gendongan Saksi pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat ada keberatan terhadap keterangan Saksi yang mengatakan memukul saksi beramai-ramai, bahwa Anak tidak ada memukul Saksi secara beramai-ramai Anak tidak pernah menggigit Anak Korban;

Atas keberatan Anak, Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm



3. Lainil Mastura Binti Amiruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Sdr. Indah, Sdr. Fitriah (Si Bit) dan Sdr. Bella (nama panggilan) terhadap Saksi dan Ibu Saksi (Saksi Hasnidar);
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pekarangan rumah Saksi yang terletak di Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi dipukul oleh Sdr. Indah, Sdr. Fitriah dan Sdr. Bela;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di halaman rumah Saksi yang berada di Kabupaten Pidie Jaya, pada saat itu Saksi sedang berada didalam rumah Saksi, kemudian Saksi melihat Ibu Saksi (Saksi Hasnidar) sedang duduk bersantai di teras rumah dengan Anak Korban, Meidina dan M. Raziq. Kemudian saat Saksi tiba di teras rumah Saksi melihat Sdr. Indah dan Sdr. Fitriah mendatangi Ibu Saksi dan menarik rambut Ibu Saksi, lalu saat Saksi melihat Saksi langsung ingin meleraikan kejadian tersebut namun Sdr. Indah, Sdr. Fitriah dan Sdr. Bella (nama panggilan) berbalik mengeroyok Saksi secara tiba-tiba. Sdr. Indah menarik rambut Saksi, Sdr. Fitriah dan Sdr. Bella (nama panggilan) memukul bagian belakang Saksi dan Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut berlangsung berapa lama, namun tiba-tiba ada yang meleraikan kejadian tersebut, dan Saksi tidak tahu siapa yang meleraikan, setelah suasana tenang, Ibu Saksi (Saksi Hasnidar) meminta agar dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, karena mengatakan sakit pada bagian belakang lehernya. Lalu Saksi dan ayah Saksi (Saksi Amiruddin) langsung membawa Ibu Saksi (Saksi Hasnidar) menuju Klinik Permata, Kabupaten Pidie Jaya. Namun kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Pidie Jaya dan dirawat selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya pemukulan terhadap Ibu Saksi (Saksi Hasnidar) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada Anak di tempat kejadian;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat yang terjadi terhadap Adik Saksi (Anak Korban) pada saat itu;
 - Bahwa Saksi ada melihat bekas gigitan ditangan Adik Saksi (Anak Korban) ketika selesai dilarai;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggigit Adik Saksi (Anak Korban) namun ada dibilang oleh Adik Saksi (Anak Korban) bahwa Anak yang menggigit Adik Saksi (Anak Korban);
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui Ayah Saksi (Saksi Amiruddin) berada dimana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ada kejadian cekcok sebelumnya;
 - Bahwa Saksi ada dibawa ke rumah Sakit namun tidak dilakukan visum;
 - Bahwa Ibu Saksi (saksi Hasnidar) dan Adik Saksi (Anak Korban) yang dirawat di Rumah Sakit;
 - Bahwa Saksi hanya melihat luka bekas gigitan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. Indah, Sdr. Fitriah dan Sdr. Bella (nama panggilan) membawa alat bantu ketika terjadi pemukulan;
 - Bahwa Anak Korban dan Anak sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat ada keberatan terhadap keterangan Saksi yang mengatakan menggigit Anak Korban, bahwa Anak tidak ada menggigit Anak Korban;
- Atas keberatan Anak, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Amiruddin Bin Alm. M. Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kekerasan terhadap Anak Saksi (Anak Korban);
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi Sdr. Fitriah, Sdr. Indah, Sdr. Jamaliah dan Anak;
- Bahwa kejadian kekerasan terhadap anak Saksi tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pekarangan rumah Saksi yang terletak di Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian pada saat kekerasan terhadap anak Saksi tersebut terjadi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di halaman rumah Saksi yang berada di Kabupaten

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm



Pidie Jaya, saat itu Sdr. Ardi yansyah mengatakan kepada Sdr. Bella (nama panggilan) usir lembu itu, kebun kita bukan kandang, kemudian Saksi mengatakan, "eh si ren kebun saya sendiri luas, dan banyak juga lembunya" dan kemudian Saksi pulang ke rumah, setelah itu beberapa saat kemudian Sdr. Jamaliah, Sdr. Indah, Sdr. Jannaton, Sdr. Bella, Sdr. Fitriah, Sdr. Kartina, Sdr. Firdaus dan Anak langsung pergi ke rumah Saksi dan melakukan pengeroyokan terhadap Istri Saksi (Saksi Hasnidar) dan anak-anak Saksi (Anak Korban dan Saksi Lainil Mastura). Sdr. Jamaliah dan keluarganya memaksa masuk serta langsung menyebar, Saksi melihat Anak Saksi (Anak Korban) sudah dikepung oleh empat orang yaitu Sdr. Fitriah, Saksi Indah, Sdr. Jamaliah dan Anak, pada saat itu Sdr. Fitriah sedang menarik rambut anak Saksi (Anak Korban), namun ketika Saksi sedang menarik Sdr. Fitriah, datang dari arah belakang Sdr. Jannaton dan mencekik leher Saksi, lalu Saksi menyikutnya beberapa kali pada bagian wajah untuk terbebas dari cekikan tersebut, setelah terbebas dari cekikan tersebut, Saksi melihat Anak Saksi (Anak Korban) sedang ditendang pada bagian dada sebelah kiri oleh Sdr. Jamaliah sembari menahan tangan sebelah kanan agar Saksi tidak bisa menolong Anak Saksi (Anak Korban) kemudian Saksi kembali menyikut Sdr. Jamaliah setelah itu datang Sdr. Firdaus dan menendang Saksi pada pinggang Saksi sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu Saksi terjatuh, setelah itu Anak Saksi (Anak Korban) berteriak memanggil Saksi kemudian Saksi berusaha berdiri namun tidak bisa, lalu Saksi dan Anak-anak Saksi dibantu oleh masyarakat, tetapi Saksi tidak tahu persis siapa yang ikut membantu saat itu;

- Bahwa penyebabnya sebulan yang lalu sebelum kejadian kami pernah didamaikan di kantor Keuchik karena cekcok mulut akibat lembu Saksi masuk pekarangan Jamaliah dan minum air di pekarangan tersebut;
- Bahwa ada dilakukan perdamaian terhadap kejadian cekcok tersebut namun tidak terjadi kesepakatan damai;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban dijambak oleh Sdr. Fitriah dan Sdr. Indah pukul Anak Saksi, lalu Anak menggigit tangan sebelah kiri Anak Saksi (Anak Korban) kemudian Saksi melihat Sdr. Jamaliah tendang dada sebelah kiri Anak Saksi (Anak Korban) beberapa kali;
- Bahwa setahu Saksi Istri Saksi (Saksi Hasnidar) ada diteras bersama dengan Anak Saksi (Anak Korban), Medina, M. Raziq kemudian Lainil berada didalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi (Anak Korban) ada dirawat di rumah Sakit selama 2 (dua) hari 3 (tiga) malam;
- Bahwa Anak Saksi mengalami memar di tangan bekas gigitan dan ada bekas didada sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada cekcok saat itu;
- Bahwa peran Sdr. Fitriah dan Saksi Indah menjambak Anak Saksi, lalu Sdr. Jamaliah menendang dada sebelah kiri Anak Saksi dan Anak menggigit Anak Saksi (Anak Korban);
- Bahwa jarak Saksi dengan Anak Saksi (Anak Korban) sangat dekat;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian berada didepan pagar rumah;
- Bahwa Saksi melihat Anak menggigit Anak Saksi (Anak Korban) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak menggigit Anak Saksi (Anak Korban) kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa gigitan terhadap Anak Saksi (Anak Korban) terlepas sendiri ketika Saksi mencoba menarik Sdr. Fitriah yang menjambak Anak Saksi (Anak Korban);
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. Jamaliah dan keluarganya menggunakan alat ketika melakukan kekerasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Anak Saksi (Anak Korban) yang menjadi kekerasan oleh Sdr. Fitriah dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak melihat keadaan Istri Saksi (Saksi Hasnidar) saat itu karena Saksi hanya melihat Anak Saksi (Anak Korban) dikeroyok oleh Sdr. Fitriah dan keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat ada keberatan terhadap keterangan Saksi yang mengatakan menggigit Anak Korban, bahwa Anak tidak ada menggigit Anak Korban dan keberatan terhadap keterangan Saksi yang mengatakan Anak masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi, bahwa kejadiannya terjadi di jalan lorong rumah Saksi;

Atas keberatan Anak, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Mahdi Bin A Wahab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perbuatan kekerasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Sdr. Fitriah dan Sdr. Firdaus dan yang menjadi korban adalah Saksi Hasnidar dan Saksi Amiruddin;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pekarangan rumah Saksi Amiruddin yang terletak di Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi melihat ketika terjadi kekerasan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di halaman rumah Saksi yang berada di Kabupaten Pidie Jaya, awalnya Saksi berada di rumah akan pergi keluar untuk mencari makanan untuk berbuka puasa, pada saat Saksi melewati pekarangan rumah Saksi Amiruddin Saksi melihat cek cok mulut antara Saksi Amiruddin dengan Sdr. Jamaliah dan Sdr. Jannaton, setelah itu Saksi melihat Sdr. Fitriah masuk ke pekarangan Saksi Amiruddin langsung menarik rambut Saksi Hasnidar sehingga Saksi Hasnidar terjatuh ke tanah, kemudian Saksi langsung turun dari sepeda motor membantu meleraikan antara Saksi Hasnidar dan Sdr. Fitriah, setelah di leraikan, Saksi membantu Saksi Hasnidar untuk bergeser dan menjauh dari Sdr. Fitriah, saat itu Saksi melihat Saksi Amiruddin sedang tolak-tolakan dengan Sdr. Jamaliah, lalu Saksi menarik Saksi Amiruddin untuk meleraikan, saat Saksi menarik Saksi Amiruddin Saksi melihat Sdr. Firdaus akan menendang Saksi Amiruddin lalu Saksi melepaskan Saksi Amiruddin karena takut tendangan tersebut mengenai Saksi, kemudian karena sudah banyak orang berdatangan Saksi langsung pulang dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban dan Anak pada saat itu karena Saksi hanya fokus dengan orang yang Saksi leraikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak orang yang ada pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana posisi Anak Korban dan Anak saat itu;
- Bahwa Sdr. Firdaus datang ke tempat kejadian setelah ada Saksi;
- Bahwa Saksi melihat posisi Sdr. Jannaton di depan rumahnya;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Fitriah masuk ke pekarangan Saksi Hasnidar karena Saksi berada di belakang Sdr. Fitriah saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. Fitriah dan keluarganya menggunakan alat ketika melakukan kekerasan;
- Bahwa Saksi tidak melihat keadaan Anak Korban pada saat itu;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Irwan Efendi Bin Pari Suratman Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perbuatan kekerasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Sdr. Fitriah dan Sdr. Indah dan yang menjadi korban adalah Saksi Lainil dan Anak Korban;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pekarangan rumah Saksi Amiruddin yang terletak di Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi melihat ketika terjadi kekerasan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di halaman rumah Saksi Amiruddin yang berada di Kabupaten Pidie Jaya, Saksi pada saat itu akan keluar untuk membeli makanan berbuka puasa bersama anak Saksi yang bernama Sdr. Aisyah, pada saat Saksi berada diluar rumah Saksi, Saksi mendengar terjadinya cekcok tepatnya di depan rumah Saksi Amiruddin. Jarak rumah Saksi dan Saksi Amiruddin sekitar 50 (lima puluh) meter. Setelah itu Saksi pergi dan tiba didepan rumah Saksi Amiruddin dan Saksi melihat Sdr. Fitria (Si Bit) dan Sdr. Bella (nama panggilan) yang merupakan warga Kabupaten Pidie Jaya sedang melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi Lainil Mastura. Saat Saksi melihat hal tersebut, Saksi langsung memasuki halaman rumah Saksi Amiruddin dan langsung membantu Saksi Lainil Mastura yang sedang ditarik rambut secara bersamaan oleh Sdr. Fitriah dan Sdr. Bella (nama panggilan) lalu Saksi menarik Saksi Lainil Mastura hingga terpisah dari Sdr. Fitriah dan Sdr. Bella (nama panggilan) lalu Saksi bawa ke samping jemuran agar aman, ketika Saksi melihat ke belakang, Saksi mendapati Anak Korban yang sudah terbaring terlentang di tanah dan dikerumuni oleh empat orang yaitu Sdr. Indah, Sdr. Fitriah, Sdr. Jamaliah, dan Anak. Pada saat itu juga Saksi langsung menolong Anak Korban dari kerumunan tersebut dengan cara mengangkatnya, Saksi tidak melihat apa yang sedang dilakukan oleh empat orang tersebut, namun ketika akan mengangkat Anak Korban Saksi melihat adanya bekas gigitan pada lengan bagian kiri. Pada saat itu Saksi langsung

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm



juga mengangkat dan membawa Anak Saksi ke arah teras depan rumah Saksi Amiruddin. Saksi melihat keadaan Anak Korban dalam keadaan lemas dengan rambut acak-acakan dan nafas tidak teratur. Setelah Saksi menolong Anak Korban, lalu Saksi kembali melihat keadaan pekarangan rumah Saksi Amiruddin masih dalam keadaan cekcok namun tidak ada lagi tindakan kekerasan. Akhirnya masyarakat memisahkan antara dua keluarga tersebut dengan menyuruh keluar dari pekarangan rumah Saksi Amiruddin, akhirnya suasana menjadi tenang dan Saksi melihat keluarga Sdr. Jamaliah sudah berada diluar halaman Sdr. Amiruddin. Saksi langsung bergegas menutup pintu pagar rumah Saksi Amiruddin dan menahannya karena Sdr. Jannaton memaksa ingin masuk kembali, bahkan tangan Saksi sempat ditepis oleh Sdr. Jannaton hingga pintu pagar terbuka namun hanya Sdr. Jannaton yang masuk tetapi tidak ada lagi tindakan kekerasan antara kedua belah pihak. Sdr. Jannaton hanya berbicara sambil menunjuk ke arah keluarga Saksi Amiruddin, Saksi juga tidak mengetahui apa yang dikatakan karena Saksi tidak mengerti Bahasa Aceh. Hingga berakhirnya datangnya Sdr. Muslim ke lokasi kejadian dan langsung berbalik dan mendatangi serta meminta bantuan pihak Polsek Panteraja. Setelah datang Anggota Polsek XXXXX Saksi langsung meninggalkan lokasi tersebut untuk membeli makanan berbuka puasa;

- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Mahdi ditempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. Fitriah dan keluarganya menggunakan alat ketika melakukan perbuatan kekerasan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. Fitriah dan keluarganya menggunakan alat ketika melakukan perbuatan kekerasan;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menggigit Anak Korban pada saat itu, hanya Saksi melihat ada bekas gigitan di tangan Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat ada keberatan terhadap keterangan Saksi yang mengatakan Anak berada ditempat kejadian mengerumuni Anak Korban, bahwa Anak tidak mengetahui posisi Anak Korban pada saat kejadian;

Atas keberatan Anak, saksi tetap pada keterangannya;

7. Tarmizi Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kekerasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Sdr. Jamaliah dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pekarangan rumah Saksi Amiruddin yang terletak di Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi melihat ketika terjadi kekerasan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di halaman rumah Saksi Amiruddin yang berada di Kabupaten Pidie Jaya, Saksi pada saat itu Saksi sedang mengusir lembu Saksi yang Saksi lepaskan berdekatan dengan rumah Saksi Amiruddin, pada saat Saksi akan mengusir lembu tersebut untuk kembali kekandangannya di rumah Saksi, Saksi melihat Sdr. Jamaliah, Sdr. Jannaton, Sdr. Kartina, Sdr. Fitriah, Sdr. Indah dan Anak yang berhadapan dengan hukum yang juga merupakan warga Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya sedang bergerak menuju kearah rumah Saksi Amiruddin. Pada saat itu Saksi tidak berpikir akan terjadinya perbuatan kekerasan terhadap Anak Saksi, namun ketika Saksi melanjutkan perjalanan mengusir lembu Saksi, Saksi mendengar keributan di rumah Saksi Amiruddin yang diawali karena kedatangan Sdr. Jamaliah, Sdr. Jannaton, Sdr. Kartina, Sdr. Fitriah, Sdr. Indah dan Anak yang berhadapan dengan hukum, Saksi langsung bergegas menuju kerumah Saksi Amiruddin tersebut dan Saksi melihat Sdr. Fitriah menarik rambut Saksi Hasnidar yang merupakan istri Saksi Amiruddin dari teras depan rumahnya hingga terjatuh dalam posisi terduduk di atas tanah halaman rumah Saksi Amiruddin dan setelah Saksi Hasnidar terjatuh dan terduduk di atas tanah, Sdr. Jamaliah, Sdr. Jannaton, Sdr. Kartina, Sdr. Indah dan Anak juga ikut melakukan pengeroyokan dengan memukul pada bagian belakang badan Saksi Hasnidar. Selain hal tersebut Saksi tidak terlalu melihat lagi karena pada saat terjadi pengeroyokan, sudah ramai dikerumuni warga setempat. Saat tersebut Saksi langsung meleraikan pengeroyokan tersebut dengan memisahkan Saksi Hasnidar. Pada saat itu Saksi juga melihat Sdr. Firdaus yang merupakan anak dari Sdr. Jannaton menendang Saksi Amiruddin yang juga berusaha meleraikan kejadian pengeroyokan tersebut hingga Saksi Amiruddin juga terjatuh pada saat itu. Namun setelah Saksi Hasnidar sudah dipisahkan, Saksi juga melihat Sdr. Jamaliah menendang Anak Korban di bagian dada sebelah kiri. Saat ditendang oleh Sdr. Jamaliah,

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban langsung terjatuh dan terduduk diatas tanah halaman rumahnya tersebut, tetapi langsung tiba Saksi Irwan Efendi untuk membantu Anak Korban agar tidak dilakukan kekerasan lagi. Saat telah dipisahkan Saksi beserta Pak Keuchik Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya dan beberapa warga lainnya meleraai Sdr. Jamaliah dan keluarganya agar keluar dari pekarangan rumah Saksi Amiruddin, setelah Sdr. Jamaliah dan keluarganya keluar dari halaman rumah Saksi Amiruddin Saksi juga melanjutkan kegiatan Saksi mengusir lembu untuk dibawa ke kandang rumah Saksi yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Anak pada saat itu;
- Bahwa Saksi ada melihat Anak Korban di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. Fitriah dan keluarganya menggunakan alat ketika melakukan kekerasan;
- Bahwa ketika Saksi bawa lembu, Saksi belum melihat ada Saksi Mahdi dan Saksi Irwan Efendi;
- Bahwa Saksi datang bersamaan dengan Pak Keuchik dan Sekretaris Gampong Peurade;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Fakhurrazi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa,
 1. Riwayat Pendidikan Ahli adalah :
 - Sekolah Dasar Cot Girek tamat tahun 1996;
 - Madrasah Tsanawiyah Jeumala Amal tamat tahun 1999;
 - Bahwa Madrasah Aliyah Negeri 1 Banda Aceh tamat tahun 2022;
 - Bahwa Fakultas Kedokteran Unsyiah tamat tahun 2010;
 2. Riwayat Pekerjaan Ahli adalah :
 - Pegawai Negeri Sipil di Aceh Tamiang tahun 2011 s.d. 2017;
 - Bahwa Pegawai Negeri Sipil di Pidie Jaya tahun 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Dinas di Rumah Sakit Umum Pidie Jaya dengan jabatan sebagai Dokter Umum;
 - Bahwa ya benar Ahli yang menerbitkan surat Visum Et Repertum tersebut;
 - Bahwa Ahli mengeluarkan Surat Visum Et Repertum tersebut atas permintaan Polres Pidie Jaya;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan visum terhadap pasien bernama Anak Korban, namun tidak ingat lagi usia dan alamat pasien tersebut;
- Bahwa Ahli melakukan visum tersebut pada tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu Ahli memeriksa pasien dan menemukan luka memar dan memerah di pipi sebelah kiri, luka memar dan memerah pada tangan sebelah kiri, luka memar di dada dan luka lecet di kaki;
- Bahwa penyebab luka di pipi, luka di tangan, luka di dada dan luka di kaki dugaan Ahli akibat benturan benda tumpul;
- Bahwa tidak terdapat luka lain pada malam itu selain yang telah Ahli sebutkan sebelumnya;
- Bahwa Ahli tidak dapat pastikan bahwa luka pada tangan Anak Saksi itu bekas gigitan, yang setahu Ahli itu luka karena benda tumpul;
- Bahwa pada saat diperiksa, luka pada tangan Anak Korban terdapat luka memar dan memerah apabila ada gigitan biasa ada bekas gigi namun pada saat itu tidak terlihat bekas gigitan;
- Bahwa setahu Ahli luka akibat bekas gigitan dapat dilihat;
- Bahwa ada 3 (tiga) kategori jenis luka, yaitu:
 - Luka ringan, yang tidak mengganggu aktifitas;
 - Luka sedang, yang menimbulkan tindakan medis lainnya;
 - Luka berat, yang menimbulkan cacat permanen;
- Bahwa jenis luka yang dialami oleh pasien termasuk dalam kategori luka ringan karena tidak mengganggu aktifitas;
- Bahwa terhadap pasien hanya pengobatan ringan berupa minum obat dan salep;
- Bahwa terhadap luka ringan, setelah visum kita kembalikan kepada keluarga pasien, mau dirawat atau dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa bentuk luka pada tangan pasien berbentuk lingkaran merah;
- Bahwa apabila kena benda tumpul lukanya merah secara keseluruhan;
- Bahwa berdasarkan luka ditangan pasien, Ahli tidak bisa menyimpulkan bentuk benda tumpulnya, untuk luka berbentuk bulat tersebut contoh benda tumpulnya dapat berupa botol, tempat kosmetik, pipa dan lainnya;
- Bahwa terhadap luka pada pasien merupakan luka baru karena luka memerah belum adanya *inflamasi*;
- Bahwa bentuk luka merupakan bentuk benturan pada kulit, adanya warna kemerahan, bentuk tidak rata;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gigitan dapat menyebabkan memar, karena ada tekanan pada tubuh sehingga menyebabkan perubahan warna pada kulit;
- Bahwa benda tajam dapat menimbulkan luka lebih dalam/merobek permukaan kulit, sedangkan benda tumpul menimbulkan luka memar;
- Bahwa perbedaan luka antara muka, dada, tangan dan kaki lukanya hampir serupa;
- Bahwa Ahli tidak dapat membedakan pukulan antara menggunakan anggota tubuh dan pukulan menggunakan alat;
- Bahwa kondisi pasien selain memar, ketika diperiksa dalam keadaan sadar penuh, tidak lemas dan menjawab ketika Ahli tanya;

Terhadap keterangan Ahli, Anak memberikan pendapat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor XXXXXX, tanggal XXXXX yang ditandatangani oleh dr. Fakhurrrazi telah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXX, umur dua belas tahun, alamat Kabupaten Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan umum, Pasien dengan keluhan luka memar dan bengkak. Tekanan Darah : -, Nadi : Sembilan puluh enam kali permenit, Pernafasan Dua puluh kali permenit, Suhu : tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius :

Pada Pemeriksaan Tubuh, ditemukan :

- Didapatkan memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Didapatkan memar di dada sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Didapatkan memar ditangan sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
- Didapatkan luka lecet di kaki dengan ukuran lima centimeter.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan yang bernama Anak Korban, umur dua belas tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan memar dipipi sebelah kiri, memar didada sebelah kiri, memar di tangan sebelah kiri dan luka lecet di kaki.

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semuanya keterangan Anak yang ada di Berita acara Penyidik;
- Bahwa Anak hadir untuk memberikan keterangan tentang perbuatan kekerasan;
- Bahwa Anak yang dituduh melakukan perbuatan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Lorong depan rumah antara rumah Sdr. Jannaton dan rumah Sdr. Munir yang terletak di Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Anak pada saat itu berada di teras rumah kemudian Anak melihat orang-orang berlari, Anak tanya dengan warga ada apa namun tidak dijawab, Anak berpikir ada kecelakaan, lalu Anak berlari menuju keramaian tersebut dan melihat Sdr. Jannaton dan Saksi Amiruddin sedang bercekcok mulut, saat tiba disana Saksi Hasnidar dan Saksi Amiruddin melihat Anak kemudian mengatakan kepada Anak dengan kata-kata, "bahwa Anak sudah kotor, pelacur, dan lonte, kamu sudah hamil", lalu Saksi Amiruddin mengatakan kepada Anak "kamu sudah diperkosa, aku mau juga perkosa kamu, kesini biar enak ku perkosa" lalu Anak jawab, "kamu jangan mengatai Anak, nanti kamu punya anak perempuan juga", lalu Saksi Hasnidar menarik rambut Anak dan Saksi Lainil juga membantu menarik rambut Anak, kemudian datang kakak Anak Sdr. Indah mau membantu Anak tetapi ditarik rambutnya oleh Sdr. Lainil, Saat Anak dan Saksi Hasnidar saling menarik rambut datang Saksi Amiruddin meninju bagian muka dan lengan Anak dan menendang bagian perut Anak, lalu datang Saksi Jannaton mau meleraikan, lalu Sdr. Jannaton ditendang oleh Saksi Amiruddin, lalu datang Ibu Anak Sdr. Jamaliah mau meleraikan juga, lalu Saksi Amiruddin memukul Ibu Anak kemudian datang Sdr. Munir menendang Anak hingga Anak terjatuh ke arah pagar, saat Anak terjatuh Saksi Hasnidar menarik rambut Anak hingga Anak terjatuh lagi. Lalu datang Saksi Mahdi yang meleraikan membawa Anak ke arah jalan untuk menjauh dari tempat kejadian;
- Bahwa warga berlari hingga di depan rumah Sdr. Jannaton;
- Bahwa Saksi Hasnidar posisinya di jalan didepan rumah Sdr. Jannaton yang rumah Sdr. Jannaton berhadapan dengan rumah Sdr. Munir;
- Bahwa saat tiba dilokasi kejadian Anak melihat ada Sdr. Jannaton, Saksi Hasnidar, Saksi Amiruddin dan Saksi Lainil;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak melihat dimana posisi Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa Anak melihat Anak Korban setelah kejadian ketika itu berada di teras rumahnya sedang menggendong adiknya;
- Bahwa Anak ada melihat Saksi Mahdi pada saat kejadian datang untuk melera;
- Bahwa Anak tidak tahu kenapa Anak ditarik rambut oleh Saksi Hasnidar;
- Bahwa pernah ada permasalahan pada bulan Februari tahun 2024, yaitu lembu Saksi Hasnidar masuk kepekarangan rumah Anak dan menginjak pipa air hingga patah, lalu Saksi Hasnidar datang ke rumah Anak dan cekcok mulut dengan Ibu Anak;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut, Anak dan adik Anak sedang duduk di depan rumah, lalu ada sapi milik Sdr. Jannaton, lalu Paman Anak yang bernama Ardi Yansyah mengatakan kepada sepupu Anak (anak Sdr. Jannaton) untuk memasukan sapinya ke kandang, lalu Saksi Amiruddin mendengar hal tersebut dan tidak terima perkataan Paman Anak hingga akhirnya cekcok mulut dengan Sdr. Jannaton;
- Bahwa Ibu Anak (Sdr. Jamaliah) ada datang ke tempat kejadian setelah Anak sampai ditempat kejadian terlebih dahulu;
- Bahwa Anak melihat Ibu Anak (Sdr. Jamaliah) datang ketika Anak saling tarik menarik rambut dengan Saksi Hasnidar, datang Ibu Anak mau melera, lalu datang Saksi Amiruddin meninju Ibu Anak, lalu Saksi melihat juga Sdr. Khawiluddin meninju Ibu Anak;
- Bahwa Anak lepas dari tarik menarik rambut dengan Saksi Hasnidar ketika dilera oleh Saksi Mahdi;
- Bahwa Anak tidak tahu siapa yang menggigit Anak Korban karena Anak tidak melihat Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa Anak tidak ada menggigit Anak Korban;
- Bahwa Anak ada dibawa ke Puskesmas setelah kejadian;
- Bahwa Anak ada mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada dilakukan visum karena sebelumnya tidak tahu apa itu visum;
- Bahwa Anak ada bukti foto-foto Anak luka akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada dirawat di Puskesmas, karena Anak melihat Ibu Anak (Sdr. Jamaliah) dan Saksi Jannaton lebih parah daripada Anak dan juga terkendala masalah biaya perawatan apabila Anak harus dirawat juga di

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas sedangkan Ibu Anak (sdr. Jamaliah) juga harus membayar untuk biaya perawatan;

- Bahwa Anak melihat kondisi Anak Korban sehat-sehat ketika berdiri di teras rumahnya;
- Bahwa Anak tidak melihat dengan siapa Anak Korban melakukan kontak fisik saat itu;
- Bahwa Saksi Hasnidar menarik rambut Anak dari awal sampai dilarikan ada sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak merasa sakit kepala;
- Bahwa Anak mendengar bahwa Anak Korban digigit ketika di Polres;
- Bahwa Anak tidak tahu Saksi Hasnidar dan Saksi Jannaton ada permasalahan sebelumnya, setuju Anak Saksi Hasnidar ada permasalahan dengan Ibu Anak (Sdr. Jamaliah) bulan Februari yang lalu;
- Bahwa Anak dipanggil ke Polres satu minggu setelah kejadian;

Menimbang bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Ardi Yansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan tentang permasalahan pemukulan;
- Bahwa setuju Saksi terjadi pemukulan oleh Saksi Amiruddin dan adik-adiknya kepada Saksi Jannaton dan Sdr. Jamaliah;
- Bahwa setuju Saksi kejadiannya terjadi pada bulan Puasa tahun 2024 di depan rumah Saksi Jannaton yang berada di Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak berada ditempat kejadian pada saat kejadian, Saksi baru tahu ada pemukulan setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tahu adanya kejadian pemukulan tersebut dari Istri Saksi yang bernama Saksi Kartina;
- Bahwa penyebabnya gara-gara masalah lembu, awalnya pada hari kejadian tersebut sekitar sore hari menjelang berbuka puasa, Saksi menyampaikan kepada keponakan Saksi yang bernama Azril (anak Sdr.Jannaton) agar memasukkan lembu ke dalam kandang, saat itu ada Saksi Amiruddin di depan rumahnya, kemudian setelah itu Saksi pergi membeli makanan berbuka dan Saksi Jannaton ada mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Amiruddin marah terhadap Sdr Azril (anak Jannaton) karena lembu namun Saksi katakan kepada Saksi Jannaton tidak usah

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdulikan karena Saksi menyuruh memasukan lembu keluarga Saksi bukan lembu Saksi Amiruddin setelah itu Saksi pergi keluar;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Jannaton sudah bengkok dan berdarah dan Saksi Jamaliah juga sudah bengkok lalu Saksi bawa Saksi Jannaton dan Jamaliah ke Puskesmas lalu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi ada melihat Anak di lokasi tersebut;
- Bahwa selain Anak, Saksi juga melihat ada Keuchik, Sekdes, Saksi Mahdi, Sdr. Sapri, dan Saksi Amiruddin;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya kejadian tarik menarik rambut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan antara Saksi Jannaton dan Saksi Amiruddin;
- Bahwa setahu Saksi ada dibawa ke Puskesmas Saksi Jannaton, Sdr. Jamaliah, Saksi Indah, Saksi Fitriah, dan Anak;
- Bahwa setahu Saksi keluarga Saksi Amiruddin tidak dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa pada saat Saksi menyuruh memasukan lembu ada Saksi Amiruddin, Sdr. Azril dan Saksi Jannaton;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak mengigit Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Firdaus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan tentang permasalahan pemukulan;
- Bahwa yang dipukul adalah Saksi Jannaton dan Saksi Jamaliah oleh Saksi Amiruddin dan keluarganya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar sore hari menjelang berbuka puasa kejadiannya di depan Lorong rumah Saksi Jannaton yang berada di Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi di depan rumah yang mana rumah Saksi juga berada di Lorong tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekitar sore hari menjelang berbuka puasa, kejadiannya di depan Lorong rumah Saksi Jannaton yang berada di Kabupaten Pidie Jaya. Pada saat itu Saksi melihat Saksi Hasnidar, Saksi Lainil Mastura dan Anak saling mendorong di depan pagar Sdr. Munir, lalu mereka terdorong masuk ke pagar rumah Sdr. Munir.

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu datang Saksi Indah lari ke pekarangan rumah Munir untuk menyusul Anak, kemudian Saksi, Sdr. Jamaliah, Saksi Jannaton dan Saksi Fitriah juga lari menyusul Saksi Indah. Kami mau meleraikan Anak dan Saksi Hasnidar, ketika kami mau masuk ke pekarangan rumah Sdr. Munir, dihadap oleh Saksi Amiruddin, lalu Saksi Amiruddin tiba-tiba memukul Sdr. Jamaliah, dan diikuti Sdr. Khawaluddin memukul Sdr. Jamaliah lalu Saksi dipukul oleh Saksi Amirudin kemudian Saksi memeluk Saksi Amiruddin agar tidak memukul Saksi. Lalu datang Saksi Mahdi untuk meleraikan, saat itu Saksi melihat Saksi Indah sedang cekcok mulut dengan Saksi Lainil Mastura, lalu Saksi melihat Saksi Hasnidar memukul Anak dan Saksi Fitriah juga ikut meleraikan, setelah itu Saksi Hasnidar memukul Saksi Fitriah, lalu Saksi mencari Ibu Saksi (Saksi Jannaton) dan Saksi melihat lagi Saksi Indah dan Saksi Lainil Mastura sudah saling menarik rambut dan Saksi melanjutkan mencari Ibu Saksi (Saksi Jannaton);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Anak yang lebih dahulu datang baru kemudian Sdr. Jamaliah;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Irwan yang ada meleraikan Saksi Indah dan Saksi Lainil Mastura;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban ditempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa Saksi Amiruddin ada menghadang di pintu pagar rumah Saksi Amiruddin;
- Bahwa Saksi ingin masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Amiruddin untuk meleraikan Anak dan Saksi Hasnidar namun dihadap oleh Saksi Amiruddin;
- Bahwa Saksi Jannaton dan Sdr. Jannaton ada dirawat dan divisum di Rumah Sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Maisura dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan tentang permasalahan pemukulan;
- Bahwa yang dipukul adalah Saksi Jannaton dan Sdr. Jamaliah oleh Saksi Amiruddin dan keluarganya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar sore hari menjelang berbuka puasa kejadiannya di Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di lokasi tersebut, saat itu Saksi sedang membeli makanan berbuka puasa;
- Bahwa pada saat pulang membeli makanan berbuka puasa saksi melihat Anak dan Saksi Hasnidar saling tarik menarik rambut, Saksi juga melihat Saksi Amiruddin memukul Saksi Jannaton dan Sdr. Khawiluddin memukul Sdr. Jamaliah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di pekarangan rumah Sdr. Munir;
- Bahwa pada saat Saksi melihat kejadian tersebut Saksi menangis meminta tolong warga dan Saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena ada warga yang memegang Saksi;
- Bahwa setahu yang Saksi dengar dari Ibu Saksi (Saksi Jannaton) penyebabnya karena sapi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban ditempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban tidak memakai jilbab dan berada di teras rumahnya sedang menggendong anaknya;
- Bahwa Saksi baru tahu Anak dituduh mengigit Anak Korban beberapa hari yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu Anak dituduh mengigit Anak Korban karena diceritakan Anak sendiri;
- Bahwa Saksi Jannaton dan Sdr. Jannaton ada dirawat dan divisum di Rumah Sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Jannaton dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan tentang permasalahan pemukulan;
- Bahwa yang dipukul adalah Saksi dan Sdr. Jamaliah oleh Saksi Amiruddin, Sdr. Khaliwuddin dan Sdr. Munir;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB menjelang berbuka puasa kejadiannya di Lorong depan rumah Saksi yang berada di Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di lokasi tersebut, saat itu Saksi sedang berada di pekarangan rumah Saksi;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena permasalahan lembu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekitar pukul 18.00 WIB menjelang berbuka puasa kejadiannya di Lorong depan rumah Saksi yang

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kabupaten Pidie Jaya. Pada saat itu Adik Ipar Saksi (Saksi Ardi Yansyah) mengatakan kepada Anak Saksi (Sdr. Azril) untuk memasukkan lembu, lalu tiba-tiba Saksi Amiruddin marah-marah dan mengatakan mau memukul Sdr. Azril (anak Saksi), lalu Saksi Amiruddin mengucapkan kata-kata yang kotor dan tidak pantas untuk Anak, yang pada saat itu Anak belum datang, dikarenakan sebelumnya Anak pernah mengalami kasus pelecehan seksual, kemudian datang Saksi Hasnidar juga mengucapkan kata-kata yang kotor dan tidak pantas untuk Anak, lalu akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi, Saksi Amiruddin dan Saksi Hasnidar. Lalu datang Anak ketempat kejadian dan bertengkar juga dengan Saksi Hasnidar, Kemudian Saksi Amiruddin datang menuju ke tempat Saksi lalu Saksi dipukul dan ditendang oleh Saksi Amiruddin, dan Saksi Hasnidar memukul Anak. Kemudian datang Sdr. Jamaliah untuk meleraikan namun Saksi Amiruddin memukul Sdr. Jamaliah, Lalu datang Sdr. Khaliwuiddin juga memukul Sdr. Jamaliah dan Sdr. Munir memegang tangan Saksi, lalu datang anak Saksi (Saksi Firdaus) untuk meleraikan dan kemudian datang Saksi Mahdi untuk meleraikan;

- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban setelah kejadian dan Anak Korban berada di teras rumahnya sedang menggendong adiknya;
- Bahwa Saksi ada dibawa ke Puskesmas dan Saksi tidak sadarkan diri pada saat itu;
- Bahwa Saksi dirawat inap di Rumah Sakit selama 2 (dua) malam;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan lain selain permasalahan lembu;
- Bahwa Anak ada dibawa ke Rumah Sakit namun tidak dirawat inap dan divisum;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Jamaliah ada dirawat dan divisum di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat melihat Anak menggigit Anak Korban karena Saksi tidak melihat Anak Korban ditempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Kartina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan tentang permasalahan pemukulan;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipukul adalah Saksi Jannaton dan Sdr. Jamaliah oleh Saksi Amiruddin, Sdr. Khaliwuiddin dan Sdr. Munir;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar sore hari menjelang berbuka puasa kejadiannya di lorong depan rumah Saksi Jannaton di Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di Lorong depan rumah Saksi yang masih satu Lorong dari tempat kejadian;
- Bahwa awalnya pada pada hari kejadian tersebut Saksi sedang di rumah, lalu Saksi melihat warga berlarian menuju kearah Lorong rumah Saksi Jannaton, lalu Saksi ikut juga menuju kearah lorong rumah Saksi Jannaton tersebut, setelah sampai di lorong tersebut Saksi melihat Saksi Jannaton sedang bertengkar mulut dengan Saksi Amiruddin, Saksi Hasnidar dan Saksi Lainil Mastura, lalu Saksi melihat Anak sudah datang dan ikut bertengkar mulut dengan Saksi Hasnidar, kemudian Saksi Amiruddin memukul Saksi Jannaton, lalu datang Sdr. Jamaliah dan dipukul juga oleh Saksi Amiruddin kemudian ada datang Sdr. Khaliwuiddin dan Sdr. Munir yang ikut juga memukul Sdr. Jamaliah, saat itu Saksi sedang tidak enak badan sehingga Saksi tidak dapat meleraikan dan meminta tolong kepada warga untuk meleraikan mereka;
- Bahwa setahu Saksi penyebabnya karena sapi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban ditempat kejadian pada saat itu karena Saksi fokus dengan kakak Saksi (Saksi Jannaton);
- Bahwa Saksi melihat posisi Anak Korban ketika kejadiannya telah selesai;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat posisi Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi hanya melihat posisi Anak Korban setelah kejadian berdiri di teras rumahnya sambil menggendong adiknya;
- Bahwa Sdr. Jamaliah dan Saksi Jannaton ada dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat melihat Anak menggigit Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Indah Wardina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan tentang permasalahan pemukulan;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipukul adalah Saksi Jannaton dan Ibu Saya (Sdr. Jamaliah) oleh Saksi Amiruddin, Sdr. Khaliwuiddin dan Sdr. Munir;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB menjelang berbuka puasa kejadiannya di lorong depan rumah Saksi Jannaton di Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat di depan rumah Saksi Jannaton ada Saksi Amiruddin, Saksi Hasnidar, Saksi Lainil Mastura, Sdr. Khawaluddin dan Sdr. Munir;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 18.00 WIB menjelang berbuka puasa kejadiannya di lorong depan rumah Saksi Jannaton di Kabupaten Pidie Jaya, awalnya Saksi berada di rumah orang tua Saksi, lalu Saksi melihat warga berlarian kearah Lorong depan rumah Saksi Jannaton, lalu Saksi dan Anak ikut berlari ke arah Lorong depan rumah Saksi Jannaton, lalu Saksi melihat Saksi Amiruddin sedang bertengkar mulut dengan Saksi Jannaton, Saksi melihat Saksi Amiruddin menunjuk-nunjuk kearah Saksi Jannaton, lalu ketika Saksi dan Anak sampai ditempat kejadian, tiba-tiba Saksi Amiruddin mengucapkan kata-kata kotor dan tidak pantas kepada Anak sambil mempraktekkan adegan yang tidak pantas dengan anggota tubuh Saksi Amiruddin, dan Saksi Hasnidar juga ikut mengucapkan kata-kata kotor dan tidak pantas kepada Anak lalu Saksi membela Anak yang merupakan Adik Saksi, kemudian Saksi Hasnidar datang dan menghampiri Anak dan menarik rambut Anak dan Saksi Lainil Mastura juga ikut menarik rambut Anak, lalu Saksi datang meleraikan, tiba-tiba Saksi Amiruddin datang memukul Anak dari belakang, kemudian datang Saksi Jannaton untuk meleraikan, lalu Saksi Amiruddin memukul Saksi Jannaton. Saksi datang membantu Anak dan akhirnya Saksi saling menarik rambut dengan Saksi Lainil Mastura, lalu datang Ibu Saksi (Sdr. Jamaliah) mau meleraikan karena melihat Saksi Amiruddin memukul Saksi Jannaton, setelah Saksi Amiruddin memukul Saksi Jannaton lalu Saksi Amiruddin memukul Ibu Saksi (Sdr. Jamaliah) lalu datang Sdr. Khaliwuiddin memukul Ibu Saksi (Sdr. Jamaliah) berkali-kali, lalu Saksi tidak sempat melihat lagi karena masih saling menarik rambut dengan Saksi Lainil Mastura, lalu datang Sdr. Munir menendang Anak sampai Anak terjatuh di depan Saksi, dan akhirnya pertengkaran fisik tersebut selesai ketika datang Anggota Kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi penyebabnya karena sapi;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban ditempat kejadian pada saat itu yang Saksi lihat Anak Saksi Amiruddin hanya Saksi Lainil Mastura;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat posisi Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa Anak ada dibawa ke Rumah Sakit namun tidak dirawat inap dan divisum;
- Bahwa Ibu Saksi (Sdr. Jamaliah) dan Saksi Jannaton ada dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat melihat Anak menggigit Anak Korban karena Saksi tidak melihat Anak Korban ditempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Ahli dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan dipersidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar pendapat orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Agar Anak dikembalikan kepada Orang tuanya;

Menimbang dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut :

- Sesuai kesimpulan dan berdasarkan Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh pada tanggal 01 Juli 2024, demi kepentingan terbaik bagi anak dan juga sesuai dengan Analisa yang telah dilakukan, kami selaku pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak mendapatkan Pidana dengan syarat (PIB) berupa pelayanan masyarakat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kekerasan terhadap Anak Korban terjadi pada Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di pekarangan rumah orang tua Anak Korban, yang terletak di Kabupaten Pidie Jaya berawal Saksi Ardi Yansyah menyampaikan kepada keponakan Saksi Ardi Yansyah yang bernama Azril (anak Saksi Jannaton) agar memasukkan lembu kedalam kandang, saat itu ada Saksi Amiruddin di depan rumahnya, yang kemudian marah-marah dan mengatakan mau memukul Sdr. Azril (anak Saksi Jannaton), lalu Saksi Amiruddin mengucapkan kata-kata yang tidak

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



pantas untuk Anak yang pada saat itu Anak belum datang, dikarenakan sebelumnya Anak pernah mengalami kasus pelecehan seksual kemudian datang Saksi Hasnidar juga mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk Anak, lalu akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Jannaton, Saksi Amiruddin dan Saksi Hasnidar lalu Anak dan Saksi Indah Wardina datang ketempat terjadinya pertengkaran mulut, dikarenakan melihat orang-orang berlari dan berfikir ada kecelakaan dan ketika Anak sampai, Saksi Amiruddin melihat Anak dan kemudian berkata kepada Anak perkataan bahwa Anak sudah kotor, pelacur, lonte dan sudah hamil, lalu Saksi Amiruddin mengatakan kepada Anak " kamu sudah diperkosa, aku mau juga perkosa kamu, kesini biar enak ku perkosa" lalu Anak jawab,"kamu jangan mengatai Saya, nanti kamu punya anak perempuan juga" dan Saksi Hasnidar juga mengatakan kata-kata kotor dan tidak pantas, kemudian Saksi Hasnidar datang dan menghampiri Anak dan menarik rambut Anak dan Saksi Lainil Mastura juga ikut menarik rambut Anak dan akhirnya terjadi pertengkaran antara Anak, Saksi Hasnidar, Saksi Amiruddin dan Saksi Lainil Mastura, kemudian Saksi Firdaus, Sdr. Jamaliah, Saksi Jannaton dan Sdr. Fitriah juga datang ke tempat pertengkaran dan terlibat pertengkaran;

- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut Saksi Amiruddin melihat Anak Saksi Amiruddin (Anak Korban) sudah dikepung oleh empat orang yaitu Sdr. Fitriah, Saksi Indah, Sdr. Jamaliah dan Anak pada saat itu Sdr. Fitriah sedang menarik rambut anak Saksi Amiruddin (Anak Korban), namun ketika Saksi Amiruddin sedang menarik Sdr. Fitriah, datang dari arah belakang Sdr. Jannaton dan mencekik leher Saksi Amiruddin, lalu Saksi Amiruddin menyikutnya beberapa kali pada bagian wajah untuk terbebas dari cekikan tersebut, setelah terbebas dari cekikan tersebut, Saksi Amiruddin melihat Anak Saksi Amiruddin sedang ditendang pada bagian dada sebelah kiri oleh Sdr. Jamaliah sembari menahan tangan sebelah kanan agar Saksi Amiruddin tidak bisa menolong Anak Saksi Amiruddin (Anak Korban) kemudian Saksi Amiruddin kembali menyikut Sdr. Jamaliah setelah itu datang Saksi Firdaus dan menendang Saksi Amiruddin pada pinggang Saksi Amiruddin sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu Saksi Amiruddin terjatuh, setelah itu Anak Saksi Amiruddin (Anak Korban) berteriak memanggil Saksi Amiruddin;
- Bahwa peran Sdr. Fitriah dan Saksi Indah menjambak Anak Korban, lalu Sdr. Jamaliah menendang dada sebelah kiri Anak Korban dan Anak menggigit pergelangan tangan kiri Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gigitan terhadap Anak Korban terlepas sendiri ketika Saksi Amiruddin mencoba menarik Sdr. Fitriah yang menjambak Anak Korban;
- Bahwa pada saat akan membeli makanan berbuka puasa, Saksi Irwan Efendi mendengar terjadinya cekcok tepatnya didepan rumah Saksi Amiruddin. Setelah itu Saksi Irwan Efendi pergi dan tiba didepan rumah Saksi Amiruddin dan Saksi melihat Sdr. Fitriah (Si Bit) dan Sdr. Bella (nama panggilan) yang merupakan warga Kabupaten Pidie Jaya sedang melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi Lainil Mastura. Saat Saksi Irwan Efendi melihat hal tersebut, Saksi Irwan Efendi langsung memasuki halaman rumah Saksi Amiruddin dan langsung membantu Saksi Lainil Mastura yang sedang ditarik rambut secara bersamaan oleh Sdr. Fitriah dan Sdr. Bella (nama panggilan) lalu Saksi Irwan Efendi menarik Saksi Lainil Mastura hingga terpisah dari Sdr. Fitriah dan Sdr. Bella (nama panggilan) lalu Saksi Irwan Efendi bawa ke samping jemuran agar aman, ketika Saksi Irwan Efendi melihat ke belakang, Saksi Irwan Efendi mendapati Anak Korban yang sudah terbaring terlentang di tanah dan dikerumuni oleh empat orang yaitu Sdr. Indah, Sdr. Fitriah, Sdr. Jamaliah, dan Anak. Pada saat itu juga Saksi Irwan Efendi langsung menolong Anak Korban dari kerumunan tersebut dengan cara mengangkatnya, Saksi Irwan Efendi tidak melihat apa yang sedang dilakukan oleh empat orang tersebut, namun ketika akan mengangkat Anak Korban Saksi Irwan Efendi melihat adanya bekas gigitan pada lengan bagian kiri. Pada saat itu Saksi Irwan Efendi langsung juga mengangkat dan membawa Anak Korban ke arah teras depan rumah Saksi Amiruddin. Saksi Irwan Efendi melihat keadaan Anak Korban dalam keadaan lemas dengan rambut acak-acakan dan nafas tidak teratur. Setelah Saksi Irwan Efendi menolong Anak Korban, lalu Saksi Irwan Efendi kembali melihat keadaan pekarangan rumah Saksi Amiruddin masih dalam keadaan cekcok namun tidak ada lagi tindakan kekerasan;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma, kesakitan pada dada sebelah kiri, dan pada pergelangan tangan sebelah kiri dan sakit di bagian leher;
- Bahwa Anak Korban ada dirawat dan di visum di Rumah Sakit Umum Pidie Jaya selama 2 (dua) hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXX yang ditandatangani oleh dr. Fakhurrazi telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, umur dua belas tahun, alamat Kabupaten Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan umum, Pasien dengan keluhan luka memar dan bengkak. Tekanan Darah : -, Nadi :

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh enam kali permenit, Pernafasan Dua puluh kali permenit,
Suhu : tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius :

Pada Pemeriksaan Tubuh, ditemukan :

- Didapatkan memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Didapatkan memar di dada sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Didapatkan memar ditangan sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
- Didapatkan luka lecet di kaki dengan ukuran lima centimeter.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan yang bernama Anak Korban, umur dua belas tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan memar dipipi sebelah kiri, memar didada sebelah kiri, memar di tangan sebelah kiri dan luka lecet di kaki.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau koperasi merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subjek hukum tersebut, namun tentang apakah Anak telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal XXXXXXXX, Anak lahir di XXXX pada tanggal XXXXX 2007;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Anak merupakan Anak sebagaimana pengertian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan Anak yang bernama XXXXX yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Anak dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, bukti surat dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini menunjuk kepada Anak XXXXXX yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Hakim meyakini Anak adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak adalah unsur yang bersifat alternatif yang di dalamnya terkandung beberapa

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang bahwa pengertian menempatkan adalah memberikan tempat, membiarkan adalah tidak melarang, melakukan adalah mengadakan suatu perbuatan, menyuruh melakukan adalah memerintah supaya melakukan sesuatu, turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa kejadian kekerasan terhadap Anak Korban terjadi pada Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di pekarangan rumah orang tua Anak Korban, yang terletak di Kabupaten Pidie Jaya berawal Saksi Ardi Yansyah menyampaikan kepada keponakan Saksi Ardi Yansyah yang bernama Azril (anak Saksi Jannaton) agar memasukkan lembu kedalam kandang, saat itu ada Saksi Amiruddin di depan rumahnya, yang kemudian marah-marah dan mengatakan mau memukul Sdr. Azril (anak Saksi Jannaton), lalu Saksi Amiruddin mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk Anak yang pada saat itu Anak belum datang, dikarenakan sebelumnya Anak pernah mengalami kasus pelecehan seksual kemudian datang Saksi Hasnidar juga mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk Anak, lalu akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Jannaton, Saksi Amiruddin dan Saksi Hasnidar lalu Anak dan Saksi Indah Wardina datang ketempat terjadinya pertengkaran mulut, dikarenakan melihat orang-orang berlari dan berfikir ada kecelakaan dan ketika Anak sampai, Saksi Amiruddin melihat Anak dan kemudian berkata kepada Anak perkataan bahwa Anak sudah kotor, pelacur, lonte dan sudah hamil, lalu Saksi Amiruddin mengatakan kepada Anak " kamu sudah diperkosa, aku mau juga perkosa kamu, kesini biar enak ku perkosa" lalu Anak jawab,"kamu jangan mengatai

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm



Saya, nanti kamu punya anak perempuan juga” dan Saksi Hasnidar juga mengatakan kata-kata kotor dan tidak pantas, kemudian Saksi Hasnidar datang dan menghampiri Anak dan menarik rambut Anak dan Saksi Lainil Mastura juga ikut menarik rambut Anak dan akhirnya terjadi pertengkaran antara Anak, Saksi Hasnidar, Saksi Amiruddin dan Saksi Lainil Mastura, kemudian Saksi Firdaus, Sdr. Jamaliah, Saksi Jannaton dan Sdr. Fitriah juga datang ke tempat pertengkaran dan terlibat pertengkaran;

Menimbang bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut Saksi Amiruddin melihat Anak Saksi Amiruddin (Anak Korban) sudah dikepung oleh empat orang yaitu Sdr. Fitriah, Saksi Indah, Sdr. Jamaliah dan Anak pada saat itu Sdr. Fitriah sedang menarik rambut anak Saksi Amiruddin (Anak Korban), namun ketika Saksi Amiruddin sedang menarik Sdr. Fitriah, datang dari arah belakang Sdr. Jannaton dan mencekik leher Saksi Amiruddin, lalu Saksi Amiruddin menyikutnya beberapa kali pada bagian wajah untuk terbebas dari cekikan tersebut, setelah terbebas dari cekikan tersebut, Saksi Amiruddin melihat Anak Saksi Amiruddin sedang ditendang pada bagian dada sebelah kiri oleh Sdr. Jamaliah sembari menahan tangan sebelah kanan agar Saksi Amiruddin tidak bisa menolong Anak Saksi Amiruddin (Anak Korban) kemudian Saksi Amiruddin kembali menyikut Sdr. Jamaliah setelah itu datang Saksi Firdaus dan menendang Saksi Amiruddin pada pinggang Saksi Amiruddin sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu Saksi Amiruddin terjatuh, setelah itu Anak Saksi Amiruddin (Anak Korban) berteriak memanggil Saksi Amiruddin;

Menimbang bahwa Sdr. Fitriah dan Saksi Indah menjambak Anak Korban, lalu Sdr. Jamaliah menendang dada sebelah kiri Anak Korban dan Anak menggigit pergelangan tangan kiri Anak Korban dan gigitan terhadap terhadap Anak Korban terlepas sendiri ketika Saksi Amiruddin mencoba menarik Sdr. Fitriah yang menjambak Anak Korban;

Menimbang bahwa pada saat akan membeli makanan berbuka puasa, Saksi Irwan Efendi mendengar terjadinya cekcok tepatnya didepan rumah Saksi Amiruddin. Setelah itu Saksi Irwan Efendi pergi dan tiba didepan rumah Saksi Amiruddin dan Saksi melihat Sdr. Fitriah (Si Bit) dan Sdr. Bella (nama panggilan) yang merupakan warga Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya sedang melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi Lainil Mastura. Saat Saksi Irwan Efendi melihat hal tersebut, Saksi Irwan Efendi langsung memasuki halaman rumah Saksi Amiruddin dan langsung membantu Saksi Lainil Mastura yang sedang ditarik rambut secara bersamaan oleh Sdr. Fitriah dan Sdr. Bella (nama panggilan) lalu Saksi Irwan Efendi menarik Saksi

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainil Mastura hingga terpisah dari Sdr. Fitriah dan Sdr. Bella (nama panggilan) lalu Saksi Irwan Efendi bawa ke samping jemuran agar aman, ketika Saksi Irwan Efendi melihat ke belakang, Saksi Irwan Efendi mendapati Anak Korban yang sudah terbaring terlentang di tanah dan dikerumuni oleh empat orang yaitu Sdr. Indah, Sdr. Fitriah, Sdr. Jamaliah, dan Anak. Pada saat itu juga Saksi Irwan Efendi langsung menolong Anak Korban dari kerumunan tersebut dengan cara mengangkatnya, Saksi Irwan Efendi tidak melihat apa yang sedang dilakukan oleh empat orang tersebut, namun ketika akan mengangkat Anak Korban Saksi Irwan Efendi melihat adanya bekas gigitan pada lengan bagian kiri. Pada saat itu Saksi Irwan Efendi langsung juga mengangkat dan membawa Anak Korban Nailatul Izza ke arah teras depan rumah Saksi Amiruddin. Saksi Irwan Efendi melihat keadaan Anak Korban dalam keadaan lemas dengan rambut acak-acakan dan nafas tidak teratur. Setelah Saksi Irwan Efendi menolong Anak Korban, lalu Saksi Irwan Efendi kembali melihat keadaan pekarangan rumah Saksi Amiruddin masih dalam keadaan cekcok namun tidak ada lagi tindakan kekerasan;

Menimbang bahwa Ahli telah melakukan visum terhadap pasien bernama Anak Korban tanggal XXXX sekitar pukul 20.00 wib dan menemukan luka memar dan memerah dipipi sebelah kiri, luka memar dan memerah pada tangan sebelah kiri, luka memar didada dan luka lecet di kaki, dan menerangkan bahwa penyebab luka dipipi, luka ditangan, luka di dada dan luka di kaki dugaan Ahli akibat benturan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor XXXXX, tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fakhurrizi telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, umur dua belas tahun, alamat Kabupaten Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan umum, Pasien dengan keluhan luka memar dan bengkak. Tekanan Darah : -, Nadi : Sembilan puluh enam kali permenit, Pernafasan Dua puluh kali permenit, Suhu : tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius :

Pada Pemeriksaan Tubuh, ditemukan :

- Didapatkan memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Didapatkan memar di dada sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Didapatkan memar ditangan sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
- Didapatkan luka lecet di kaki dengan ukuran lima centimeter.

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan yang bernama Anak Korban, umur dua belas tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan memar dipipi sebelah kiri, memar didada sebelah kiri, memar di tangan sebelah kiri dan luka lecet di kaki.

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal XXXXXX benar bahwa Anak Korban lahir pada tanggal XXXXXX dan pada saat kejadian kekerasan tersebut Anak Korban berumur 12 (dua belas tahun), sehingga benar merupakan Anak sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara menggigit tangan kiri Anak Korban, sedangkan Sdr. Fitriah dan Sdr. Jamaliah menarik rambut Anak Korban, pada saat terjadi pertengkaran antara Anak, Saksi Indah Wardina, Saksi Jannaton, Saksi Amiruddin, Saksi Hasnidar, Saksi Lainil Mastura, Sdr. Jamaliah, Saksi Firdaus dan Sdr. Fitriah, dengan demikian Anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban bersama-sama dengan Sdr. Fitriah dan Sdr. Jamaliah oleh karena itu unsur turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan luka berat”;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian dari luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”, sehingga dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 103 KUHP tersebut maka Hakim akan mengambil pengertian luka berat sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang bahwa pada Pasal 90 KUHP disebutkan bahwa “luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;"

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua tersebut di atas dan terpenuhi menurut hukum bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban tersebut menyebabkan Anak Korban mengalami trauma, kesakitan pada dada sebelah kiri dan pada pergelangan tangan sebelah kiri dan sakit dibagian leher dan Anak Korban dirawat di Rumah Sakit Umum Pidie Jaya selama 2 (dua) hari, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor XXXXXXXX, tanggal XXXXXX yang ditandatangani oleh dr. Fakhrrurazi telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, umur dua belas tahun, alamat Kabupaten Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan umum, Pasien dengan keluhan luka memar dan bengkak. Tekanan Darah : -, Nadi : Sembilan puluh enam kali permenit, Pernafasan Dua puluh kali permenit, Suhu : tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius :

Pada Pemeriksaan Tubuh, ditemukan :

- Didapatkan memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Didapatkan memar di dada sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Didapatkan memar ditangan sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
- Didapatkan luka lecet di kaki dengan ukuran lima centimeter.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan yang bernama Nailatul Izza, umur dua belas tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan memar dipipi sebelah kiri, memar didada sebelah kiri, memar di tangan sebelah kiri dan luka lecet di kaki dan menurut pendapat Ahli diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim meyakini bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban tersebut menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan bagi Anak Korban namun Hakim berpendapat bahwa kesengsaraan atau penderitaan yang dialami oleh Anak Korban akibat perbuatan Anak tersebut belum memenuhi salah satu kriteria luka berat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka dengan demikian unsur ketiga tersebut di atas tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuhi, maka Anak dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa unsur pasal pada dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua tersebut di atas pada pokoknya sama dan perbedaan unsur pasal pada dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua tersebut hanya pada kriteria jenis luka, dan berdasarkan uraian pertimbangan unsur pasal pada dakwaan alternatif kesatu tersebut di atas bahwa unsur setiap orang dan unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum, maka guna mempersingkat pertimbangan unsur pasal pada dakwaan alternatif kedua maka Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dan unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak pada dakwaan alternatif kesatu tersebut dan selanjutnya dinyatakan unsur setiap orang dan unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak pada dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dan berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana karena telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, Hakim berpendapat bahwa Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada Para Anak, Hakim tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga dengan memperhatikan serta mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, tuntutan Penuntut Umum, permohonan Penasihat Hukum dan Anak, serta pendapat orang tua/wali Anak;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan Diversi terhadap perkara ini namun tidak tercapai kesepakatan karena orang tua korban dan Anak korban sendiri menginginkan perkara ini diselesaikan dipersidangan sesuai Berita Acara Diversi Nomor XXXXX tanggal XXXXX

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemsyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh Nomor Register Litmas : XXXXX tanggal XXXXX yang ditandatangani Rony Rinaldy atas nama Anak direkomendasikan agar Anak mendapatkan Pidana dengan syarat (PIB) berupa pelayanan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Orang Tua Anak untuk menyampaikan hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya menginginkan agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang bahwa Anak dipersidangan menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Anak tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan dan agar dikembalikan kepada orang tua dan tidak

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum dan Penasihat Hukum Anak menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya karena menilai keterangan saksi-saksi tidak saling berkaitan, dan adanya bantahan oleh Anak;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang menginginkan agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya karena menilai keterangan saksi-saksi tidak saling berkaitan, dan adanya bantahan oleh Anak tersebut, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa keterangan Anak Korban dan saksi-saksi saling berkaitan, berikut juga keterangan Ahli, dan bukti surat berupa *visum et repertum*, dan membuktikan bahwa telah terjadi kekerasan terhadap Anak Korban berupa perbuatan Anak menggigit tangan kiri Anak Korban sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam pertimbangan diatas, sehingga terhadap alasan dari permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak tersebut tidaklah benar;

Menimbang bahwa terkait penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim sependapat dengan hasil penelitian kemasyarakatan dan tuntutan pidana terhadap Anak berupa pidana dengan syarat yaitu Pelayanan Masyarakat;

Menimbang bahwa Pidana Dengan Syarat dalam ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat adanya syarat umum dan syarat khusus, pengertian syarat umum dalam ketentuan ini adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana dengan syarat (vide Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan pengertian syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak (vide Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang bahwa mengenai masa lamanya pidana dengan syarat patutlah dicermati ketentuan Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu masa pidana syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum, yang menurut pendapat Hakim sebagaimana termuat dalam amar dibawah ini telah sesuai dengan mempertimbangkan fakta dipersidangan dan kadar kesalahan yang dilakukan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kekerasan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban berawal dari

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm



adanya pertengkaran mulut antara Saksi Jannaton dengan Saksi Amiruddin dan Saksi Hasnidar terhadap permasalahan lembu yang kemudian Saksi Amiruddin mengucapkan kata-kata kotor dan tidak pantas tentang Anak dikarenakan sebelumnya Anak pernah mengalami kasus pelecehan seksual padahal pada saat itu Anak belum datang dan kemudian Anak dan Saksi Indah Wardina datang ketempat terjadinya pertengkaran mulut, dikarenakan melihat orang-orang berlari dan berfikir ada kecelakaan dan ketika Anak sampai, Saksi Amiruddin melihat Anak dan kemudian berkata kepada Anak perkataan bahwa Anak sudah kotor, pelacur, lonte dan sudah hamil, lalu Saksi Amiruddin mengatakan kepada Anak " kamu sudah diperkosa, aku mau juga perkosa kamu, kesini biar enak ku perkosa" lalu Anak jawab,"kamu jangan mengatai Saya, nanti kamu punya anak perempuan juga" dan Saksi Hasnidar juga mengatakan kata-kata kotor dan tidak pantas, kemudian Saksi Hasnidar datang dan menghampiri Anak dan menarik rambut Anak dan Saksi Lainil Mastura juga ikut menarik rambut Anak dan akhirnya terjadi pertengkaran antara Anak, Saksi Indah Wardina, Saksi Hasnidar, Saksi Amiruddin dan Saksi Lainil Mastura, kemudian Saksi Firdaus, Sdr. Jamaliah, Saksi Jannaton dan Sdr. Fitriah juga datang ke tempat pertengkaran dan terlibat pertengkaran, sehingga berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa perbuatan Anak menggigit tangan kiri Anak Korban pada saat terjadi pertengkaran semata-mata bukanlah dikarenakan keinginan Anak melainkan dipicu oleh perkataan Saksi Amiruddin dan Saksi Hasnidar yang tidak pantas serta perbuatan Saksi Hasnidar kepada Anak padahal Saksi Amiruddin dan Saksi Hasnidar yang tinggal bertetangga di kampung seharusnya ikut menjaga nama baik Anak dan melindungi Anak demi kebaikan masa depan Anak dan setelah Hakim mempertimbang secara teliti serta bijaksana mengenai kondisi Anak, keluarga dan lingkungannya serta dengan memperhatikan tuntutan pidana serta pendapat orang tua Anak, permohonan Anak maupun permohonan Penasihat Hukum Anak, serta memperhatikan pula hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, oleh karena itu Hakim memandang adil dan manusiawi untuk menjatuhkan pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disertai juga ketentuan dimana selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan, agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa diketahui Anak masih bersekolah maka pidana dengan syarat yaitu pelayanan masyarakat agar dilaksanakan di luar jam sekolah yaitu dilaksanakan pada waktu sore hari 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari kerja atau pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menimbulkan sakit terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban di rawat dan divisum di Rumah Sakit Umum Pidie Jaya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat di Mesjid Baitul A'bidin, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya selama 25 (dua puluh lima) jam, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa pelayanan masyarakat;
4. Menetapkan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan dengan syarat umum berupa anak tidak boleh melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana dengan syarat dan syarat khusus dimana pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari kerja atau pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak yang dilaksanakan dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima hari);
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengawasi pelaksanaan pidana dengan syarat tersebut dan memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
6. Menetapkan jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya;
7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 8 November 2024, oleh Arif Kurniawan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Meureudu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Novi Niazari, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Arif Kurniawan, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mm